



Nomor : D/KW.14.4/MAS/0014/2011

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat nomor : 506 Tahun 2011 tanggal 03 Oktober 2011

diberikan kepada :

Nama Madrasah : MAS RAHMATAN LIL ALAMIN

Alamat : Jl. Raya Wajok Hilir Km. 14

Desa Wajok Hilir

Kecamatan : Siantan

Kabupaten / Kota : Kabupaten Pontianak

Provinsi : Kalimantan Barat

Penyelenggaraan Madrasah / Yayasan : Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Rahmatan Lil Alamin

Berdiri sejak tanggal : Tahun Pelajaran 2011 / 2012

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	6	1	1	2	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pontianak, 03 Oktober 2011

KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA
Drs. H. ARIDWANSYAH, M.Si.
NIP. 19671002 199404 1 001



KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Alamat : Jl. Sultan Syahrir No.12 Telp. (0561)732414 Fax. (0561) 761746
Pontianak 78116

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 506 TAHUN 2011

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA RAHMATAN LIL ALAMIN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang : Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Aliyah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pontianak Nomor : Kd.14.02/5/PP.00.5/1090/2011 tanggal 26 September 2011.
2. Hasil kunjungan ke lapangan Tim Akreditasi Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tanggal 27 September 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan izin operasional kepada :

Nama Lembaga :

Alamat :

Provinsi :

Penyelenggara / Yayasan :

Nomor Statistik Madrasah :

Nomor Papan :

Madrasah Aliyah Swasta RAHMATAN LIL ALAMIN
Jl. Raya Wajok Hilir Km. 14 Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan
Kabupaten Pontianak.
Kalimantan Barat
Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Rahmatan Lil Alamin
131261020014
DKW.14.4/MAS/0014/2011

Kedua :

Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Ketiga :

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Keempat :

Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak ditetapkan.



Pontianak
03 Oktober 2011

Y. M. H. D. Mahmud, S.Sos. &
NIP. 19540710 198103 1 001

tembusan :

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;

Inspektur Jenderal Kementerian Agama;

Direktur Jenderal Pendidikan Islam;

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pontianak.